

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang No.6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan wewenang dalam mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui. Pada suatu sistem pemerintahan yang semakin maju saat ini, desa memiliki peranan penting sebagai sarana dan prasarana pemerintah daerah dalam progam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya seperti Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Desa dan Kinerja Aparatur Desa dengan tujuan untuk mewujudkan efektivitas realisasi keuangan publik (APBDes) dan menciptakan pemerintahan yang baik (*good governace*).²

Pemerintah desa mempunyai peranan penting dalam mengelola keuangan publik. Pengelolaan keuangan publik dapat diperoleh dari keuangan pusat (APBN), keuangan daerah (APBD), dan keuangan yang berasal dari desa itu sendiri yaitu pendapatan asli desa (PAD). Pengelolaan keuangan dalam lingkup terkecil berawal dari keuangan desa. Keuangan desa merupakan penyalur dana dari pemerintah pusat untuk masyarakat yang berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai hak dan kewajiban

² Undang-Undang No.6 Tahun 2014

pemerintah negara. Keuangan publik ini dinamakan dengan pembukuan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).³

Dalam meningkatkan pengelolaan APBDes, pemerintah desa seharusnya dapat melakukan beberapa tindakan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan publik desa. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengelola keuangan APBDes adalah dengan melakukan efektivitas realisasi APBDes secara optimal dan akurat. Ada beberapa bidang yang memengaruhi untuk meningkatkan pengelolaan realisasi APBDes diantaranya adalah peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Desa berkelanjutan dan partisipasi Kinerja Aparatur Desa yang berkualitas menjadi salah satu elemen kunci dalam kesuksesan efektivitas APBDes.

Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Bupati No. 55 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pasal 36 Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa, APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa baik dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan desa.⁴ Rencana keuangan APBDes dapat dikatakan optimal apabila sudah melaksanakan pelaporan APBDes berdasarkan standar efektivitas APBDes yang pengalokasiannya mencapai 90-100% dan dibawah 90% dikategorikan cukup efektif.⁵

³ Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung : FOKUSMEDIA, 2014) hal.3

⁴ Peraturan Bupati No. 55 Tahun 2022

⁵ UU 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Standar efektivitas realisasi APBDes adalah salah satu alat ukur pemerintah desa dalam mengoptimalkan dan merencanakan keuangan APBDes. Efektivitas merupakan alat ukur untuk menentukan berhasil atau tidaknya tujuan desa dalam mensejahterakan masyarakat desa. Dengan demikian, untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan dapat dilihat dengan mengukur realisasi APBDes dibagi dengan anggaran desa (APBDes) dikali seratur persen. Cara tersebut digunakan untuk mengetahui apakah pemerintah desa sudah optimal atau belum dalam membuat rencana keuangan APBDes.⁶

Rencana keuangan APBDes diperoleh dari penjabaran (Rencana Kerja Pemerintah Desa) RKPdes dalam jangka waktu satu tahun. RKPdes digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Penyusunan ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan Pembangunan Desa yang terencana dan sistematis, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.⁷

Berikut ini merupakan gambaran Total Keseluruhan keuangan desa atau APBDes desa Tangkil Kabupaten Trenggalek setelah disusun dan dibukukan dari RKPDes periode tahun 2018-2022, sebagai berikut :

⁶ Magdalena Silawati Samosir, *Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Desa (APBDes) dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015-2019 Studi kasus pada Desa Langir Kecamatan Kange Kabupaten Sikka* dalam <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP>, diakses pada 23 desember 2023.

⁷ Peraturan Bupati No. 55 Tahun 2022

Tabel 1.1
Total Keseluruhan dan presentase (%) Anggaran Desa (APBDes) Tahun
2018-2022 (Rupiah)

Tahun	Anggaran Desa (APBDes)	Terealisasi	Sisa Anggaran	(%)	Kriteria
2018	1.714.836.369,01	1.645.082.274,40	69.754.094,61	95,93%	Efektif
2019	1.965.520.861,42	1.938.164.262,70	27.356.598,72	98,60%	Efektif
2020	1.943.863.763,25	1.922.835.936,16	21.027.827,09	98,91%	Efektif
2021	1.938.817.024,16	1.867.719.082,22	71.097.941,94	91,33%	Efektif
2022	1.955.804.165,72	1.879.079.423,77	76.724.741,95	86,07%	Cukup Efektif

Sumber : Kantor Balai Desa Tangkil Kabupaten Trenggalek (2018-2022).

Tabel 1,1 di atas menggambarkan bahwa laporan keuangan APBDes didesa Tangkil kabupaten Trenggalek belum bisa terealisasi secara optimal pada tahun 2022. Hal ini dibuktikan pada tahun 2022 desa Tangkil kabupaten Trenggalek mengalami sisa anggaran yang cukup tinggi sebesar 76.724.741,95. Kenaikan ini disebabkan oleh bantuan Dana Desa dari APBN dan Alokasi dana Desa dari APBD bertambah dan mengakibatkan beberapa faktor bidang mengalami masa uji coba program baru, serta kemampuan pemerintah desa yang kurang dalam mengoptimalkan dan mengalokasikan realisasi anggaran yang meningkat tahun 2022 sehingga hal tersebut menyebabkan pemerintah desa harus menyesuaikan kembali dalam memaksimalkan pengelolaan keuangan desa (APBDes). Kenaikan sisa anggaran tersebut dipengaruhi oleh pendapatan transfer.

Pendapatan transfer adalah salah satu kelompok pendapatan desa berupa penerimaan uang yang bersumber dari pendapatan APBN dan APBD.⁸ Meningkatnya pendapatan transfer disebabkan oleh perubahan yang sudah ditetapkan APBD berdasarkan asumsi kebijakan umum anggaran (KUA). Pendapatan transfer akan mempengaruhi penggunaan SILPA (Selisih Lebih

⁸ Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005.

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Selama Satu Periode Anggaran) tahun sebelumnya yang belum terealisasi secara optimal dan menyebabkan SILPA berpengaruh terhadap pelaporan APBDes untuk tahun selanjutnya.⁹ Hal tersebut juga dapat mempengaruhi sisa anggaran yang tinggi pada beberapa pengelolaan bidang di tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022 (Rupiah)

Uraian	Anggaran	Terealisasi	Sisa Anggaran	(%)	Kriteria
Pertanian dan Peternakan	85.098.800,00	67.200.000,00	17.898.800,00	78,96%	Cukup Efektif
Pemberdayaan Perempuan	18.225.000,00	18.211.250,00	13.750,00	99,92%	Efektif
Perdagangan dan perindustrian	38.432.700,00	25.370.500,00	13.062.200,00	66,01%	Cukup Efektif
Total	141.756.500,00	110.781.750,00	30.974.750,00	78,14%	Cukup Efektif

Sumber : Kantor Balai Desa Tangkil Kabupaten Trenggalek (2022).

Pada tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa laporan keuangan APBDes Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tangkil mengalami penyerapan anggaran yang cukup efektif pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena pemerintah desa belum bisa mengelola dana desa untuk kebutuhan pelatihan atau bimbingan teknis pengenalan teknologi tepat guna pada bidang pertanian dan peternakan serta perdagangan dan perindustrian yang disebabkan karena adanya uji coba budi daya air tawar dan pengelolaan pasar desa yang belum bisa dimaksimalkan oleh pemerintah desa karena pola pikir masyarakat yang menginginkan hasil secara instan.

⁹ Situs resmi balai desa Tangkil kabupaten Trenggalek dalam <https://tangkil-panggul.trenggalekkab.go.id/first/artikel/118-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DESA-TANGKIL-TAHUN-2023> diakses pada 05 september 2023.

Tabel 1.3
Bidang Pembangunan Desa Tahun 2022 (Rupiah)

Uraian	Anggaran	Terealisasi	Sisa Anggaran	(%)	Kriteria
Pendidikan	119.137.800,00	118.874.400,00	263.400,00	99,77%	Efektif
Kesehatan	125.973.600,00	107.577.000,00	18.396.600,00	85,39%	Cukup Efektif
Pekerjaan umum dan penataan ruang	378.437.600,00	373.513.800,00	4.923.800,00	98,69%	Efektif
Kawasan pemukiman	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0%	Tidak Efektif
Total	628.549.000,00	599.965.200,00	28.583.800,00	85,45%	Cukup Efektif

Sumber : Kantor Balai Desa Tangkil Kabupaten Trenggalek (2022).

Pada tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa laporan keuangan APBDes Bidang Pembangunan Desa Tangkil mengalami penyerapan anggaran yang cukup efektif pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena pemerintah desa kurang dalam mengoptimalkan pengelolaan dana desa pada bidang kesehatan. Dimana dana yang masuk untuk program dan penyelenggaraan pembangunan pos kesehatan desa atau polindes dan posyandu masih belum dilaksanakan sepenuhnya atau bertahap.

Tabel 1.4
Bidang Kinerja Aparatur Desa
(Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan)
Tahun 2022 (Rupiah)

Uraian	Anggaran	Terealisasi	Sisa Anggaran	(%)	Kriteria
Penyelenggaraan Belanja Siltap	577.146.685,60	573.227.473,77	3.919.211,83	99,32%	Efektif
Sarana Prasarana (Aset Tetap)	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	100%	Efektif
Administrasi	66.491.980,12	55.045.000,00	11.446.980,12	82,78%	Cukup Efektif
Kapasitas tenaga keamanan	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	100%	Efektif
Oahraga dan kelembagaan masyarakat	23.310.000,00	21.510.000,00	1.800.000,00	92,27%	Efektif
Total	704.198.665,72	687.032.473,77	17.166.191,95	87,56%	Cukup Efektif

Sumber : Kantor Balai Desa Tangkil Kabupaten Trenggalek (2022).

Pada tabel 1.4 diatas menunjukkan bahwa APBDes pada Bidang Kinerja Aparatur Desa Tangkil mengalami penyerapan anggaran yang cukup optimal pada tahun 2022. Pemerintah desa sudah mengoptimalkan pengelolaan dana desa untuk beberapa kegiatan operasional dan penyelenggaraan namun belum maksimal pada sub bidang administrasi seperti belanja barang dan jasa, belanja upah atau honorarium.

Jadi dapat disimpulkan, ketiga tabel diatas menunjukkan bahwa anggaran dana desa (APBDes) yang dikelola oleh pemerintah desa tidak dapat dihabiskan secara optimal pada satu periode tahun 2022. Hal ini dapat menyebabkan munculnya SILPA (Selisih Lebih Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Selama Satu Periode Anggaran) yang disebabkan adanya pembuatan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagai dasar membuat RKPDes yang hanya menggunakan waktu pembukuan selama satu tahun. Rancangan RKPDes menjadi salah satu pedoman dalam mengelola pembukuan APBDes. Dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola keuangan desa (APBDes) dalam satu periode dengan mengadakan pembukuan APBDes secara triwulan.

Pembukuan APBDes yang belum efektif dan optimal pelaporannya dapat mempengaruhi beberapa program-program desa yang belum terlaksana maupun program baru yang akan dilaksanakan akibat jangka waktu penganggaran habis dalam waktu satu tahun karena pendapatan transfer yang fluktuatif. Hal demikian dapat menjadi permasalahan desa jika pemerintah desa

tidak dapat mengoptimalkan efektivitas program-program desa berdasarkan kebutuhan masyarakat bukan keinginan masyarakat desa.

Hal demikian dapat berdampak pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dimana pemerintah desa belum bisa mengoptimalkan program desa seperti BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang masih membutuhkan sumber daya manusia ahli dalam mengelola ekonomi desa seperti budi daya air tawar dalam masa uji coba yang tidak berjalan dan pengelolaan pasar desa pada bidang perdagangan yang belum mencapai target.

Pada bidang pembangunan desa, pemerintah desa sudah melaksanakan pemerataan pembangunan baik dari segi fisik (infrastruktur) ataupun non fisik (sumber daya manusia), namun akibat terkendalanya waktu, tenaga dan harga bahan satuan yang tidak menentu, serta lokasi yang tidak memadai dapat menyebabkan pembangunan belum bisa teralokasi sepenuhnya. Salah satu contohnya adalah pembangunan infrastruktur pasar dan program *stunting* untuk kesehatan masyarakat yang masih terkendala akibat waktu dan sumber daya manusianya.

Dari kedua bidang diatas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban setiap bidang belum efektif pada sumber daya desa dan sumber daya manusianya. Hal ini menyebabkan Kinerja Aparatur Desa belum efektif dalam mempertanggungjawabkan program desa berdasarkan anggaran APBDes yang disediakan. Maka dari itu, perlu adanya fokus pertanggungjawaban serta peningkatan pelatihan dan monitoring pada setiap penanggung jawab dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan APBDes.

Jika dipertimbangkan dengan hasil penelitian terdahulu dalam jurnal Magdalena Silawati Samosir menunjukkan bahwa terjadi rendahnya realisasi penyerapan APBDes akibat tidak stabilnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan, perencanaan, penetapan dan pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.¹⁰ Maka dari itu, perbedaan penelitian ini dengan jurnal Magdalena Silawati Samosir adalah peningkatan efektivitas APBDes tidak hanya dinilai pada rendahnya penyerapan pengelolaan APBDes dan keterlibatan masyarakat saja. Namun, dapat dilihat juga dari kemampuan sumber daya manusianya (pemerintah desa dan masyarakat desa) , RKPDes yang optimal, mengurangi SILPA tahunan, dan mengoptimalkan program-program terbaru pada Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam jangka waktu satu periode. Dengan demikian, untuk tahunnya kedepannya APBDes dapat dialokasikan secara efektif dan sistematis demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sedangkan menurut hasil penelitian Husni Mubarak dan Nuraini memaparkan bahwa Efektivitas realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa atau APBDes belum bisa dikatakan optimal setiap tahunnya dikarenakan Aparatur Desa belum bisa mempertimbangkan anggaran sesuai dengan harga realisasi yang telah dibuat.¹¹ Maka dari itu, perbedaan penelitian ini dengan jurnal Husni Mubarak dan Nuraini adalah mengadakan pengoptimalan dan

¹⁰ Magdalena Silawati Samosir, *Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Desa (APBDes) dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015-2019 Studi kasus pada Desa Langir Kecamatan Kange Kabupaten Sikka* dalam <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP>, diakses pada 23 desember 2023.

¹¹ Husni Mubarak dan Nuraini, *Efektivitas Anggaran Belanja Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Manusia (Studi Analisis Di Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana*, dalam ejournal.polbeng.ac.id, diakses pada 06 Januari 2024.

memonitoring sumber daya manusia yang profesional dengan mempertimbangkan pengukuran kinerja aparatur desanya dalam mengelola Pembangunan Desa Berkelanjutan dan peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan perencanaan serta pengelolaan program desa untuk kebutuhan masyarakat desa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat mampu dikelola dengan baik oleh Aparatur Desa Tangkil.

Desa Tangkil adalah salah satu dari 152 desa yang ada di wilayah kabupaten Trenggalek. Kondisi wilayah desa Tangkil terdiri dari dataran tinggi atau pegunungan yang berada pada ketinggian diatas permukaan air laut 0-600M. Dengan batas wilayah desa Tangkil adalah sebelah utara berbatasan dengan desa Sidomulyo kecamatan Pule, sebelah barat berbatasan dengan desa Depok kecamatan Panggul, sebelah selatan berbatasan dengan desa Manggis kecamatan Dongko dan sebelah timur berbatasan dengan desa Siki kecamatan Dongko. Wilayah desa Tangkil terdiri dari dataran tinggi. Dengan demikian, tata letak desa Tangkil juga menjadi faktor penyebab permasalahan dalam meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa di desa Tangkil tersebut. Dimana tempat yang sulit diakses atau dijangkau menjadi permasalahan pemerintah desa dalam meningkatkan pengolahan secara maksimal.¹²

Selain itu, alasan peneliti memilih lokasi desa Tangkil kabupaten Trenggalek dikarenakan peneliti menemukan adanya permasalahan.

¹² Situs resmi balai desa Tangkil kabupaten Trenggalek dalam <https://tangkil-panggul.trenggalekkab.go.id/first/artikel/1>, diakses pada 24 desember 2023.

Permasalahan yang diperoleh peneliti dalam melakukan kegiatan observasi dan pengamatan langsung dilapangan mengenai Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi fokus penelitian. Hal ini disebabkan karena Pengelolaan APBDes yang masih belum efektif dilaksanakan sepenuhnya karena kinerja sumber daya manusianya yang masih kurang dalam memaksimalkan pengelolaan keuangan desa (APBDes) serta pelayanan publik yang dipengaruhi oleh kurangnya kedisiplinan, kemampuan menyusun pertanggungjawaban (SPJ), pengoptimalan pembangunan merata dan program BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang belum berjalan.

Sehubung dengan apa yang diuraikan diatas, maka perlu adanya pelaksanaan Efektivitas Realisasi APBDes Tangkil kabupaten Trenggalek yang baik dan terperinci serta dapat membawa berkembangnya pemerintah desa dalam merealisasikan APBDes secara optimal didesa Tangkil kabupaten Trenggalek. Maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Desa dan Kinerja Aparatur Desa Terhadap Efektivitas Realisasi APBDes di Desa Tangkil Kabupaten Trenggalek”**. Alasan peneliti mengambil judul ini dikarenakan saat ini berbicara tentang keuangan, keuangan pemerintah harus bersifat transparansi, jujur dan bertanggung jawab.

B. Identifikasi Masalah

Pada Penelitian Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Desa dan Kinerja Aparatur Desa Terhadap Efektivitas Realisasi

APBDes didesa Tangkil kabupaten Trenggalek ini memunculkan beberapa identifikasi masalah mengenai efektivitas realisasi APBDes yang masih belum efektif dilaksanakan sepenuhnya. Realisasi APBDes yang belum optimal dapat mempengaruhi beberapa program-program desa yang belum terlaksana maupun program baru yang akan dilaksanakan akibat jangka waktu penganggaran habis dalam waktu satu tahun karena pendapatan transfer yang fluktuatif. Dari permasalahan tersebut akan mempengaruhi tiga prioritas dalam efektivitas keuangan desa seperti Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Desa, dan Kinerja Aparatur Desa.

Dalam hal demikian, Desa Tangkil belum bisa mengoptimalkan tiga prioritas tersebut sehingga menimbulkan munculnya permasalahan seperti :

1. Pendapatan transfer yang fluktuatif menyebabkan program desa tidak dapat ditentukan dalam waktu satu periode sehingga pemerintah desa tidak bisa membedakan antara kebutuhan masyarakat atau hanya sekedar keinginan masyarakat desa.
2. Akibat jangka waktu satu periode sudah habis menyebabkan beberapa program tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.
3. Fasilitas satuan harga yang kesulitan masuk didesa Tangkil yang disebabkan oleh letak desa berada didataran tinggi.
4. Sumber daya manusia yang perlu monitoring dan evaluasi kerja dalam pengelolaan keuangan desa.

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah karena adanya keterbatasan waktu dan tenaga sehingga peneliti memberikan batasan penelitian yang

dilakukan hanya berfokus pada Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Desa dan Kinerja Aparatur Desa Terhadap Efektivitas Realisasi APBDes di Desa Tangkil Kabupaten Trenggalek.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan tentang topik yang diangkat oleh penulis. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, agar dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini terfokus pada ruang lingkup penulisan, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Desa dan Kinerja Aparatur Desa terhadap Efektivitas Realisasi APBDes ?
2. Bagaimana pengaruh Pemberdayaan Masyarakat Desa terhadap Efektivitas Realisasi APBDes ?
3. Bagaimana pengaruh Pembangunan Desa terhadap Efektivitas Realisasi APBDes ?
4. Bagaimana pengaruh Kinerja Aparatur Desa terhadap Efektivitas Realisasi APBDes ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini merupakan pembahasan mengenai rumusan masalah, setelah merumuskan masalah dapat menentukan arah dari rencana penulisan yang dilakukan, maka tujuan yang ingin dicapai penulis antara lain:

1. Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Desa dan Kinerja Aparatur Desa terhadap Efektivitas Realisasi APBDes.
2. Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat Desa terhadap Efektivitas Realisasi APBDes.
3. Pengaruh Pembangunan Desa terhadap Efektivitas Realisasi APBDes.
4. Pengaruh Kinerja Aparatur Desa terhadap Efektivitas Realisasi APBDes.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini khususnya diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mendukung teori yang tersedia dan memberikan partisipasi berupa sumbangan pemikiran yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maupun lembaga pendidikan lainnya dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta peran mahasiswa pada bidang akuntansi publik dan akuntansi pemerintah dalam mengelola Efektivitas Realisasi APBDes serta dapat mempertanggungjawabkan dan menguatkan kapasitas kesejahteraan masyarakat desa.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyajikan gambaran terkait penerapan dan Efektivitas Realisasi APBDes Tangkil untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Desa dan Kinerja Aparatur Desa.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman, informasi untuk pengembangan akademik, serta menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dan memberikan referensi tentang metode pendekatan yang sesuai.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Untuk menghindari terjadinya kesalahan interpretasi terhadap judul dan rumusan masalah yang akan diungkapkan dalam penelitian ini. Penulis memberikan ruang lingkup untuk menghindari meluasnya permasalahan

yang akan diteliti dan lebih terfokus pada pembahasan yang dimaksud. Maka, peneliti membatasi ruang lingkup untuk mengukur efektivitas realisasi APBDes (Y) berdasarkan tiga faktor yang mempengaruhi yaitu Pemberdayaan Masyarakat Desa (X_1), Pembangunan Desa (X_2) dan Kinerja Aparatur Desa (X_3).

2. Keterbatasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas serta adanya keterbatasan waktu dan tenaga peneliti, maka peneliti memberikan batasan penelitian yaitu fokus penelitian pada pemerintah desa dan masyarakat desa Tangkil kabupaten Trenggalek. Metode ini dibatasi dengan metode kuesioner dan laporan keuangan tahun 2022 sebagai pendukung untuk mengukur Efektivitas Realisasi APBDes Tangkil kabupaten Trenggalek

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah seperangkat teori yang disajikan dalam tinjauan pustaka yang pada dasarnya merupakan deskripsi sistematis mengenai efektivitas suatu teori dalam menaruh solusi-solusi alternatif untuk serangkaian permasalahan. Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,

serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah serta prioritas kebutuhan masyarakat desa.

- b. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.¹³
- c. Kinerja Aparatur Desa adalah implementasi yang diselenggarakan pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa terkait pencapaian pelaksanaan program dalam mewujudkan tercapainya sasaran, tujuan, misi dan visi yang terdapat dalam perencanaan strategi.¹⁴
- d. Efektivitas Realisasi APBDes adalah tujuan pemerintah desa dalam mewujudkan kebutuhan yang direncanakan dalam satu tahun terkait manfaat pengeluaran suatu kegiatan atau belanja desa.¹⁵

2. Definisi Operasional

Berdasarkan definisi yang ada diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Desa dan Kinerja Aparatur Desa harus saling berkaitan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan dan mengelola Efektivitas Realisasi APBDes di Desa Tangkil Kabupaten Trenggalek secara maksimal dan

¹³ Undang-Undang No.6 Tahun 2014.

¹⁴ Weni Indrawati, Irawan Suntoro dan Yunisca Nuralisa, *Efektivitas Kinerja Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Kepada Masyarakat di Desa Tanggulangin*, dalam media.neliti.com, diakses pada 05 september 2023.

¹⁵ Undang-Undang No.6 Tahun 2014.

dapat dipertanggungjawabkan yang sesuai berdasarkan peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah (definisi konseptual dan operasional), dan sistematikan penulisan skripsi.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini memuat teori-teori tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Desa, Kinerja Aparatur Desa, dan Efektivitas Realisasi APBDes, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Pada bab ini berisikan tinjauan umum instansi, seperti profil lembaga, struktur organisasi, laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V : Pembahasan

Pada bab ini memuat tentang analisis pembahasan masalah yang berhubungan dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Desa, Kinerja Aparatur Desa dan Efektivitas Realisasi APBDes.

BAB VI : Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan garis besar dari inti hasil dan saran.